

347.05

koo

P

e.1



**PENCABUTAN DAN PERUBAHAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI**

Oleh :

**RMJ. KOOSMARGONO, SH.**

---

Disajikan sebagai bahan diskusi Jurusan Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jum'at, 21 Oktober 1994

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1994**

**PENCABUTAN DAN PERUBAHAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI**

Oleh :

RMJ. Koosmargono, SH.

**A. PENDAHULUAN**

Sengketa hukum adalah perselisihan yang timbul diantara warga masyarakat akibat suatu peristiwa hukum, dimana pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Ada kemungkinan lain sengketa hukum ini timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa hukum yang timbul diantara warga masyarakat adalah dengan perantaraannya Kekuasaan Kehakiman (Pengadilan).

Dalam usaha menyelesaikan perkaranya ke pengadilan, pihak yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pihak yang merugikan di pengadilan yang berwenang. Oleh karena merupakan suatu perselisihan, maka jelas bahwa akan terjadi suatu perdebatan seru antara pihak yang merasa dirugikan dalam usaha mendapatkan atau memperjuangkan hak ataupun kepentingannya, melawan pihak yang dituduh merugikan yang akan mempertahankan hak atau kepentingannya (Wirjono, 1980 : 63).

Agar perdebatan di pengadilan ini tidak berlangsung secara semaunya saja, maka diperlukan suatu peraturan mengenai tata tertib. Peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara orang menghadap dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, keduanya dalam rangka menegakkan hukum karena adanya sengketa, adalah hukum acara perdata.

Hukum Acara Perdata mengatur tentang orang-orang yang akan menyelesaikan perkaranya di pengadilan, sejak mengajukan gugatan, mempertahankan hak/kepentingannya hingga memperoleh keputusan. Hukum Acara juga mengatur

bagaimana pengadilan menerima perkara, memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Penyelesaian perkara perdata dimuka hakim dapat dikatakan merupakan pertarungan antara penggugat dengan tergugat, maka pihak penggugat sebagai pihak yang menyerang dapat di pastikan telah mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyusun gugatannya.

Tergugat sebagai pihak yang diserang, maka layaklah apabila tergugat mempunyai hak untuk mempertahankan/membela segala kepentingannya. Dalam usaha membela diri ini tentu saja tergugat tidak boleh dirugikan oleh pihak penggugat dengan cara-cara yang tidak adil.

Ada kemungkinan bahwa tergugat telah memenuhi kewajibannya sebelum perkara diputuskan, maka tidak ada alasan lagi bagi penggugat untuk melanjutkan tuntutan. Maka penggugat berhak mencabut gugatannya. Kemungkinan lain, sebagai manusia biasa tidak mustahil apabila dalam menyusun gugatannya penggugat khilaf atau lupa mengemukakan sesuatu hal yang penting dalam gugatannya sehingga agar gugatannya berhasil perlu mencabut gugatannya atau mengadakan perubahan atas gugatan yang telah dimasukkannya ke pengadilan (Sudikno, 1993 : 80).

Kalau kita teguh pada pendapat bahwa hak membela diri dari tergugat sebagai pihak yang diserang dimuka pengadilan tidak boleh dirugikan secara tidak adil, maka adalah masuk akal jika pencabutan atau perubahan gugatan oleh penggugat tidak di perkenankan selama pemeriksaan perkara.

Akan tetapi jika memegang teguh pendapat demikian, maka sudah dapat di pastikan penggugat akan di kalahkan jika penggugat tidak boleh merubah gugatannya. Dalam hal demikian ini kepentingan pihak penggugat yang di rugikan.

## **B. PERMASALAHAN**

Salah satu sumber hukum acara perdata bagi Pengadilan Negeri adalah HIR dan RBg memberi kemungkinan

gugatan diajukan secara lisan baik oleh yang berkepentingan sendiri atau wakilnya. Andaikata pihak pengugat menunjuk kuasa sebagai wakilnya, tidak ada ketentuan mengenai siapa yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, sehingga ada kemungkinan mereka yang maju adalah orang yang buta hukum. Dalam hal demikian ini apakah dapat diharapkan penggugat benar-benar siap dengan segala yang akan/harus di kemukakan agar gugatannya dikabulkan?

Kerugian pada pihak penggugat akan lebih terasa jika kekeliruan dalam gugatan baru disadari setelah pemeriksaan perkara mendekati pada saat hakim sudah akan menjatuhkan keputusannya. Akan tetapi kalau penggugat diperkenankan mencabut atau merubah gugatannya begitu saja maka kepentingan tergugatlah yang akan dirugikan.

1. Kalau demikian, bagaimana seharusnya sikap hakim dalam menghadapi permohonan perubahan gugatan dari penggugat. Apakah hakim akan menolak begitu saja permohonan pencabutan atau perubahan gugatan.
2. Kalau hakim akan menghadapi permohonan penggugat untuk mencabut atau merubah gugatannya, hal-hal apakah yang harus diperhatikan untuk pertimbangan dalam putusannya.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Syarat mengajukan gugatan

Agar dapat menentukan syarat-syarat apakah yang seharusnya dipenuhi dalam gugatan, maka perlu dilihat bagaimana sifat hukum dari gugatan. Sifat hukum ini terletak pada soal keharusan ditetapkannya jurusan, kearah mana berjalannya pemeriksaan oleh pengadilan dalam acara perdata. Untuk ini dalam gugatan perlu diterangkan sejelas-jelasnya apa yang menjadi perselisihan (*positum*) yaitu adanya hubungan hukum antara para pihak (*fundamentum petendi*), dan apa yang dituntut supaya diputus atau diperintahkan oleh pengadilan (*petitum*). *Fundamentum petendi* terdiri dari penjelasan alasan yang berdasar fakta (*feitelijke gronden*), dan

penjelasan alasan yang berdasar hukum (*rechts gronden*) (Wirjono, 1980 : 36 - 37).

Dengan perkataan lain, agar suatu gugatan dapat berhasil, yang berarti dikabulkan oleh hakim, maka gugatan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut :

a. Syarat materiil :

1. gugatan telah tiba saatnya;
2. debitur enggan melaksanakan prestasinya;
3. sudah ada teguran;
4. berdasarkan hak yang pantas;
5. kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang.

b. Syarat formil :

1. memenuhi ketentuan siapa yang dapat mengajukan gugatan;
2. memenuhi ketentuan tentang cara mengajukan gugatan (dengan surat gugat atau secara lisan);
3. memenuhi ketentuan dimana gugatan harus diajukan.

Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan dapat diputus dinyatakan tidak dapat diterima bahkan ditolak oleh hakim yang memeriksa perkaranya.

Jika suatu gugatan diajukan secara tertulis (dengan surat gugat), maka surat gugat ini harus memenuhi syarat bentuk dan isi yang telah ditetapkan. Meskipun HIR maupun RBg tidak mengatur secara khusus bentuk dari pada surat gugat, akan tetapi dari ketentuan Pasal 119 HIR/143 RBg dapat disimpulkan adanya syarat minimum bagi surat gugat (Koosmargono, 1983 : 6).

Isi dari gugatan yang terdapat dalam *fundamentum petendi* ini harus jelas dan lengkap, sedangkan *petitumnya* harus terang dan pasti. Isi gugatan pada bagian *fundamentum petendi*, yaitu bagian yang memuat penjelasan berdasar fakta, dapat dipenuhi oleh setiap penggugat (baik gugatan diajukan secara lisan maupun tertulis). Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan dapat dinyatakan *obscuur libel* (gugatan yang

samar-samar atau tidak mudah dimengerti), sehingga dapat diputus tidak dapat diterima.

## 2. Mencabut dan merubah gugatan

Pada pendahuluan telah diuraikan bahwa ada kemungkinan bahwa tergugat telah memenuhi kewajibannya sebelum perkara diputuskan, maka tidak ada alasan lagi bagi penggugat untuk melanjutkan tuntutan. Maka penggugat berhak mencabut gugatannya. Kemungkinan lain, sebagai manusia biasa tidak mustahil apabila dalam menyusun gugatannya penggugat khilaf atau lupa mengemukakan sesuatu hal yang penting dalam gugatannya sehingga agar gugatannya berhasil perlu mencabut gugatannya atau mengadakan perubahan atas gugatan yang telah dimasukkannya ke pengadilan.

Tentang pencabutan dan perubahan gugatan ini tidak diatur baik dalam HIR maupun RBg akan tetapi diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

### a. *Mencabut gugatan*

Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan baik sebelum tergugat memberikan jawaban atau sesudah diberikan jawaban oleh tergugat.

Menurut ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, gugatan dapat dicabut sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Sedangkan menurut Pasal 271 ayat (2) Rv, jika gugatan dicabut setelah tergugat memberikan jawabannya, harus dimintakan persetujuan dari tergugat (Supomo, 1985 : 27)

Dalam hal ini tampak bahwa pembentuk undang-undang memperhatikan kepentingan tergugat yang mungkin telah mengeluarkan biaya untuk menanggapi gugatan penggugat, maupun waktu dan tenaga, sedang pada suatu saat ia akan ditarik kembali ke pengadilan oleh penggugat dalam perkara yang telah dicabut itu.

Berdasarkan hal tersebut pencabutan gugatan setelah tergugat mengajukan jawabannya secara unilateral tidak diperbolehkan (Supomo, 1985 : 27).

Dapat ditambahkan disini, bahwa pencabutan gugatan menurut Pasal 30 AB (Algemeene Bepalingen) tidak dapat menghentikan atau menunda tuntutan pidana. Sebaliknya menurut Pasal 29 AB, selama tuntutan pidana sedang berjalan, maka tuntutan ganti kerugian dalam perkara perdata yang timbul sebagai akibat perbuatan pidana tersebut terhenti atau ditunda (Sudikno, 1993 : 81).

*b. Merubah gugatan*

**1. Hal-hal yang dapat dirubah**

Termasuk dalam pengertian merubah adalah :

- 1) mengganti,
- 2) menambah atau
- 3) mengurangi.

Kalau kita kembali pada perkataan, merubah gugatan, maka akan dapat berarti :

a. Merubah/mengganti :

- 1). para pihak berperkara,
- 2). uraian peristiwa yang menjadi dasar gugatan,
- 3). alasan yang berdasar hukum,
- 4). tuntutan.

b. Menambah :

- 1). para pihak berperkara,
- 2). uraian peristiwa yang menjadi dasar gugatan,
- 3). alasan yang berdasar hukum,
- 4). tuntutan.

c. Mengurangi :

- 1). para pihak berperkara,
- 2). uraian peristiwa yang menjadi dasar gugatan,
- 3). alasan yang berdasar hukum,
- 4). tuntutan.

Oleh karena HIR maupun RBg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, maka ada baiknya kalau

kita melihat hukum acara perdata yang dulu berlaku untuk Raad van Justitie (Rv) yang mengatur hal tersebut.

Meskipun HIR dan RBg tidak mengatur soal perubahan gugatan atau penambahan gugatan, namun tidak berarti perubahan gugatan tidak diperbolehkan. Hakimlah yang menentukan sampai dimana perubahan gugatan diperkenankan (Riduan, 1988 : 48).

Dalam Pasal 127 Rv antara lain dikatakan bahwa penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi gugatannya sampai saat perkara diputus, tanpa merubah atau menambah onderwerp van den eisch.

Apakah yang dimaksud dengan perkataan merubah dalam Pasal 127 Rv ?

Tentang pengertian merubah, Pasal 127 Rv hanya mensyaratkan bahwa perubahan tuntutan diperbolehkan asal bersifat mengurangi atau tidak menambah. Dengan demikian tergugat tidak dirugikan sedikit-tidaknya tergugat tidak diberati (Abdulkadir, 1986 : 69).

Kalau memang itu yang dimaksudkan, maka dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa dalam segala hal merubah dalam pengertian mengurangi selalu diperbolehkan, sedangkan yang berarti menambah tidak boleh.

Tampaknya jawaban seperti itu masih belum menjawab pertanyaan secara tuntas, karena masih dapat dipertanyakan benarkah dalam segala hal merubah yang berarti menambah selalu tidak boleh ? Bukankah hanya menambah onderwerp van den eisch yang tidak diperbolehkan, lalu bagaimana dengan bagian gugatan lainnya yang bukan merupakan onderwerp ?

Disamping itu, dapat dipertanyakan apakah

onderwerp van den eisch itu, karena beberapa sarjana berbeda pendapat tentang pengertian ini.

Mengenai pengertian onderwerp van den eisch, Mr. CW Star Busmann mencoba menjelaskan hal itu dengan mengatakan bahwa perubahan gugatan adalah dilarang apabila berdasar atas keadaan-keadaan hukum baru yang sama dimohon pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila penggugat mengemukakan keadaan-keadaan hukum baru dan berdasar ini mohon kepada ha-kim untuk memutuskan tentang perhubungan hukum antara kedua belah pihak yang lain dari apa yang semula telah di kemukakannya. (Wirjono, 1980 : 65 - 66).

Guna menjelaskan uraiannya itu di kemukakan beberapa contoh sebagai berikut:

Dalam gugatannya semula penggugat menuntut supaya tergugat dihukum untuk mengembalikan uang pembelian yang sudah dibayarkan oleh penggugat dengan pengembalian barang yang dibeli kepada tergugat atas dasar bahwa barangnya mengandung cacad tersembunyi (Pasal 1491 KUH Pdt). Kemudian penggugat merubah gugatannya menjadi penggugat menuntut supaya barang tetap ditangannya, sedangkan tergugat dihukum mengembalikan sebagian uang pembelian yang telah di bayarkan penggugat kepadanya atas dasar cacad tersembunyi. Disini baik sebelum maupun setelah dirubah, dasar gugatannya tetap yaitu cacad tersembunyi, tetapi isi tuntutan (onderwerp van den eis) berubah yaitu barangnya tetap ditahan penggugat disamping minta pengembalian sebagian uang pembelian.

Contoh lain di kemukakan, penggugat semula dalam gugatannya menuntut bubarnya perjanjian diantara kedua pihak dengan disertai permohonan ganti kerugian berdasar kenyataan bahwa tergugat telah tidak menepati janjinya (wanprestatie). Kemudian

penggugat merubah gugatannya, sehingga berdasar wanprestasi tersebut disamping tuntutan semula tergugat masih dituntut untuk menepati janjinya. Berikutnya dikemukakan contoh, dalam gugatannya semula penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang berdasarkan suatu perjanjian hutang-piutang (geldleening), kemudian penggugat merubah sedemikian rupa sehingga penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang berdasar suatu penyimpanan uang milik penggugat oleh tergugat (bewaargeving).

Perubahan-perubahan gugatan semacam itu menurut Mr. CW Star Busmann adalah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 BRv, sehingga tidak di perbolehkan.

Dari uraian Mr. CW Star Busmann dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan onderwerp van den eisch adalah uraian tentang hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebagai dasar tuntutan, atau apa yang dituntut oleh penggugat agar diputus oleh hakim (petitum).

Dalam praktek yang dimaksud onderwerp lebih luas dari pada apa yang di kemukakan oleh Star Busmann, yaitu juga meliputi dasar dari tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi ini berarti yang tidak boleh dirubah dan ditambah adalah dasar tuntutan (fundamentum petendi) dan tuntutan (petitum).

Masih mengenai perubahan yang berarti menambah fundamentum petendi dan/atau tuntutan, bagaimana halnya jika penambahan ini bertujuan untuk memperjelas atau mempertegas duduk perkara yang sebenarnya. Sebagai contoh misalnya dalam uraian peristiwa tertulis besarnya hutang Rp.3.000.000,-- kemudian dirubah menjadi Rp.3.500.000,-- atau semula tertulis jual beli

kemudian dirubah menjadi jual beli dengan hak membeli kembali sehingga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atau dalam gugatan semula tertulis hutang akan dikembalikan pada tanggal 24 Oktober 1994, kemudian dirubah/diganti tanggal 24 September 1994.

Kalau hal demikian itu tidak diperbolehkan, jelas penggugat akan dirugikan, karena gugatan akan di nyatakan tidak dapat diterima oleh hakim, dan penggugat terpaksa mengulangi gugatannya setelah diperbaiki.

Menurut penulis hal itu dapat saja dikabulkan oleh hakim meskipun masih mengenai onderwerp van den eisch karena tidak akan merugikan tergugat dalam membela kepentingannya dalam pemeriksaan perkara.

Sebagaimana diatas di kemukakan bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang tidak diperbolehkan adalah merubah onderwerp van den eisch, sedangkan merubah bagian lainnya adalah diperbolehkan.

Kalau kita perhatikan isi suatu gugatan, selain peristiwa berikut alasan hukum yang menjadi dasar gugatan dan tuntutan, adalah para pihak baik penggugat dan pihak tergugat.

Benarkah penggugat dapat merubah dalam arti mengganti, menambah atau mengurangi pihak-pihak berperkara demikian saja ?

Memang ada kemungkinan bahwa pada waktu menyusun gugatan oleh penggugat lupa untuk memasukkan atau mengikut sertakan pihak-pihak lain yang tersangkut dalam masalahnya, baik sebagai pihak penggugat atau pihak tergugat. Misalnya dalam sengketa warisan, terdapat beberapa ahli waris dimana ada ahli waris yang tidak dimasukkan dalam gugatan karena ketidak tahuan penggugat



atau sebab lain. Kalau hal ini terjadi, maka ada kemungkinan bahwa gugatan akan tidak dapat diterima karena tidak lengkap. Oleh karena dapat merugikan dirinya, maka setelah menyadari kekurangannya penggugat bermaksud untuk menambahkan pihak-pihak berperkara guna melengkapi gugatannya. Dalam menghadapi permohonan penggugat untuk mengadakan perubahan sedemikian ini hakim perlu memperhatikan apakah perubahan tidak mengakibatkan perubahan lainnya yang akan dapat merugikan tergugat. Jika perubahan dengan menambah pihak dalam suatu perkara menurut hakim tidak akan merugikan tergugat, maka hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Sebagai patokan, perubahan atau penambahan gugatan dipekenankan, asalkan kepentingan-kepentingan para pihak, baik penggugat maupun tergugat (terutama kepentingan tergugat sebagai pihak yang di serang sehingga berhak membela diri), jangan sampai dirugikan dengan diperkenankannya perubahan atau penambahan gugatan tersebut (Subekti, 1977 : 67).

## 2. Saat merubah gugatan

Sebagaimana dikemukakan diatas, ada kemungkinan penggugat karena ketidak tahuan atau kelalaiannya melakukan kekeliruan atau kekurangan dalam menyusun gugatan sehingga merasa perlu untuk merubah gugatannya agar dapat berhasil.

Kalau kesadaran penggugat akan adanya kekurangan atau kekeliruan dalam gugatannya lebih awal, sehingga perubahan atas gugatan di lakukan sebelum sidang pemeriksaan perkara maka hal ini tidak menimbulkan masalah, lebih lagi jika tergugat belum mengetahui akan adanya perkara tersebut. Perubahan dapat dilakukan demikian saja

karena pihak lawan belum mengetahui adanya perkara sehingga belum ada persiapan-persiapan untuk membela diri, sehingga ia tidak akan dirugikan andaikata penggugat merubah gugatannya.

Namun jika perubahan gugatan akan dilakukan oleh penggugat setelah tergugat mengetahui akan adanya perkara atas dirinya, lebih lagi jika telah dilakukan sidang pemeriksaan perkara, maka dalam hal perlu diperhatikan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas.

Sebagaimana di uraikan sebelumnya, bahwa dalam hal-hal perubahan yang tidak dilarang oleh undang-undang adalah sepenuhnya terserah kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Namun demikian kita tidak boleh melupakan hak tergugat untuk menyetujui atau tidak menyetujui akan adanya perubahan. Jadi meskipun hakim mengizinkan, akan tetapi jika tergugat merasa keberatan atas perubahan yang akan di lakukan penggugat, maka hakim tidak dapat memaksakannya. Dalam hal ini keberatan tergugat atas perubahan gugatan dari penggugat itu tentu saja harus disertai dengan alasannya. Tergugat tidak dapat begitu saja menyatakan tidak setuju tanpa mengemukakan alasan yang dapat diterima menurut hukum.

### 3. Cara merubah gugatan

Dalam hal penggugat mengetahui akan adanya kesalahan atau kekurangan dalam gugatannya, maka jika gugatan di ajukan secara lesan, ia dalam sidang dapat minta kepada hakim untuk merubah gugatannya yang juga diajukan secara lesan.

Permohonan tersebut akan dinilai oleh hakim apakah akan merugikan tergugat atau tidak, demikian pula harus dinilai apakah tanpa perubahan penggugat akan dirugikan. Jika menurut

hakim perubahan tidak merugikan tergugat akan tetapi kalau tidak dirubah penggugat akan dirugikan, maka hal ini akan disampaikan pada pihak lawan dengan segala pertimbangannya.

Apabila permohonan perubahan gugatan yang di ijinakan hakim tidak di setujui oleh tergugat, maka salah satu cara untuk dapat mengadakan perubahan adalah penggugat mencabut gugatannya, dan setelah dirubah (perbaiki) diajukan lagi. Hal ini memang akan merugikan penggugat, karena untuk mengajukan gugatan ia harus membayar biaya lagi. Akan tetapi hal ini, kalau dapat dilakukan, akan lebih menguntungkan dari pada perkara dilanjutkan dan berakhir dengan kalahnya penggugat.

Dikatakan *kalau dapat di lakukan*, karena mencabut gugatan permasalahannya sama dengan merubah gugatan, yaitu harus dengan persetujuan pihak lawan apabila sidang pemeriksaan perkara telah dilakukan oleh hakim.

Sebagai contoh dimana tergugat tidak menyetujui tindakan-tindakan penggugat, dalam suatu perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Semarang, setelah tergugat mengajukan jawabannya penggugat bermaksud menambahkan pihak dalam gugatannya berdasar atas jawaban tergugat itu. Oleh hakim permohonan penggugat tersebut dinilai tidak akan merugikan tergugat sehingga dapat di kabulkan, akan tetapi hal itu tidak disetujui oleh tergugat. Karena tergugat menolak perubahan gugatan dan juga menolak penggugat untuk mencabut gugatannya, maka hakim yang memeriksa perkara dapat menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa gugatan tidak lengkap.

Setelah gugatan diperbaiki, penggugat dapat mengajukan lagi perkaranya yang akan diterima



pengadilan dengan nomor perkara baru.

#### D. KESIMPULAN

1. a. Hakim dapat mengabulkan pencabutan atau perubahan gugatan begitu saja apabila tergugat belum mengajukan jawabannya.
- b. Jika tergugat sudah mengajukan jawabannya, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tergugat.
2. Khusus mengenai perubahan :
  - a. Merubah gugatan adalah tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, sehingga dapat dikabulkan hakim, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil.
  - b. Pada prinsipnya merubah gugatan dalam pengertian mengurangi selalu diperbolehkan, sedangkan menambah tidak di perbolehkan.
  - c. Dalam menilai permohonan merubah gugatan, hakim memperhatikan sifat dari pada perubahannya, bukan hanya pada akibat perubahan tersebut.
  - d. Apabila hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk merubah gugatan, dan disetujui pihak lawan, maka hakim harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak tergugat dalam mempertahankan atau membela kepentingannya.
  - e. Apabila hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk merubah gugatan akan tetapi tidak disetujui oleh pihak lawan maka dengan persetujuan pihak lawan penggugat dapat mencabut perkaranya.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad

*Hukum Acara Perdata Indonesia,*  
Penerbit Alumni, Bandung 1986.

Hapsoro Jayaningprang,

*Tinjauan Tentang Kebebasan Hakim/Pengadilan dan Pengaruh-pengaruh Terhadapnya*, Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum UNDIP, No.5 Tahun VIII, November/Desember 1979.

Koosmargono, dan  
Mochammad Dja'is.

*Hukum Acara Perdata Membaca Dan Mengerti HIR*, bahan kuliah Prof.BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, SH. Fakultas Hukum UNDIP, 1983.

O. Bidara, dan  
Martin P. Bidara.

*Hukum Acara Perdata*, Penerbit, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Retnowulan Sutantio,  
Iskandar Oeripkartawinata,

*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit, Alumni, Bandung, 1979.

Riduan Syahrani.

*Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Penerbit, Pus taka Kartini, 1988.

Subekti. R.

*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, Cetakan pertama 1977.

Sudikno Mertokusumo

*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke empat, cetakan pertama Penerbit, Liberty Yogyakarta, 1993.

Wirjono Prodjodikoro.

*Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Alumni Bandung, 1978.